



PUTUSAN
Nomor 142 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

YAYASAN KAWALUJAAN KEBONJATI, tempat
kedudukan di Jalan Kebonjati Nomor 152, Bandung, yang
diwakili oleh Robikin Emhas dan Jose William Sopacua,
masing-masing jabatan Ketua dan Sekretaris;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Euis Widyati,
S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor
Hukum Euis Widyati, S.H., & *Partners*, beralamat di Jakarta
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober
2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan
H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Freddy Harris, S.H.,
LL.M., ACCS, jabatan Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor M.HH.HH.07.04-01, tanggal 15 Januari
2018;
- II. YAYASAN KAWALUYAAN**, tempat kedudukan di Jalan
Budiasih Nomor 7, Bandung 40153, yang diwakili oleh
Soesilo Gatroen dan Lanny Tumewu, masing-masing
selaku Ketua dan Sekretaris;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Thelly
Rope, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan
Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat *In Verita*

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 142 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law Office, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1233.HT.01.02.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan tertanggal 16 Juni 2006;
3. Mewajibkan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Keputusan Nomor C-1233.HT.01.02.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan tertanggal 16 Juni 2006;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi gugatan Penggugat kedaluwarsa (telah lewat waktu);
2. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
3. Gugatan Penggugat diajukan secara kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 252/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 2 Mei 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 142 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 27 Agustus 2018, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 44 K/TUN/2019, tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/TUN/2019 tertanggal 28 Februari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 198/B/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 252/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 2 Mei 2018;

Dan Mengadili sendiri perkara ini, memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 142 PK/TUN/2020



- 2) Menyatakan perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1233.HT.01.02.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan tertanggal 16 Juni 2006 bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 3) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1233.HT.01.02.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan tertanggal 16 Juni 2006;
- 4) Memerintahkan Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Nomor C-1233.HT.01.02.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawalayaan tertanggal 16 Juni 2006;
- 5) Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 November 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan bahwa sengketa kepengurusan yayasan adalah ranah perdata, dan dengan adanya putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tentang kepengurusan Yayasan Kawalayaan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 784/K/Pdt/2013, tanggal 18 September 2013), maka penerbitan keputusan tata usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **YAYASAN KAWALUJAAN KEBONJATI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 142 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 142 PK/TUN/2020